SURAT KEPUTUSAN
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.19A/BU/III/87/01

TENTANG

PENGHUNIAN RUMAH-RUMAH DINAS DEPARTEMEN LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa dengan selesainya pembangunan rumah-rumah dinas Departemen Luar Negeri yang baru, maka ketentuan-ketentuan yang lama mengenai penghuniannya sudah tidak sesuai lagi karena tidak tersedianya anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan rumah-rumah dinas tersebut.
2. Bahwa oleh karena itu untuk rumah-rumah dinas Departemen Luar Negeri tersebut perlu ditetapkan ketentuan baru tentang penghuniannya untuk terpeliharanya dengan baik serta menghindarkan kehancuran rumah-rumah dinas tersebut.

Mengingat :

1. Burgelijke Woningregeling Staatblad 1934 No. 147 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara No. 386 Tahun 1949
2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974
3. SK Menteri Luar Negeri no. 3278/BU/X81/02 tentang Rumah Dinas Departemen Luar Negeri tanggal 22 Oktober 1981.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENGHUNIAN RUMAH-RUMAH DINAS DEPARTEMEN LUAR NEGERI.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pengertian

Dalam Surat Keputusan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan :

1) Rumah dinas Departemen Luar Negeri ialah Rumah Negeri Departemen Luar Negeri yang terletak dikomplek Lebak Bulus (9 unit), Cipulir (8 unit), Cidodol (38 unit), Kreo (114 unit), Pondok Aren (golongan I dan II 76 unit dan 74 unit), Jurangmangu/ Cipadu (306 unit), dan yang khusus disediakan untuk pegawai-pegawai negeri dalam lingkungan Departemen Luar Negeri.
2) Penghuni adalah pegawai negeri dalam lingkungan Departemen Luar Negeri yang ditunjuk Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Luar negeri untuk menghuni rumah dinas Departemen Luar Negeri.

Pasal 2

Penunjukan / Penghunian Rumah Dinas

1) Penghunian rumah dinas Departemen Luar Negeri hanya didasarkan atas surat penunjukan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Luar Negeri.
2) Para penghuni diwajibkan menandatangani surat penunjukan sebagai pernyataan bersedia untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tentang kewajiban penghuni dan larangan seperti tersebut dalam pasal 4 dan pasal 5 dan dikenakan sanksi seperti tersebut dalam pasal 7 apabila ternyata melanggar seperti tersebut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Persyaratan Penunjukan/Penghunian Rumah Dinas

1) Rumah dinas dikomplek Departemen Luar Negeri Lebak Bulus, Cipulir, Cidodol dan Pondok Aren (28 unit) diperuntukan bagi pegawai negeri Departemen Luar Negeri golongan IV PGPNS. Rumah-rumah dinas yang terletak di Kreo (114 unit) dan Pondok Aren (175 unit) diperuntukkan bagi pegawai negeri Departemen Luar Negeri golongan III PGPNS. Rumah rumah dinas yang terletak di Jurang mangu/Cipadu, rumah-rumah 306 Unit dan 76 dan 74 unit) Pondok Aren (masing-masing diperuntukkan bagi pegawai negeri Departemen luar Negeri golongan I dan II PGPNS.
2) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan :
   a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun, kecuali bagi penghuni yang penunjukkannya didasarkan untuk kepentingan dinas.
   b. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh fasilitas membeli rumah dinas atau rumah negeri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kewajiban Penghuni

1) Membayar sewa tiap bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Membayar semua biaya pemakaian/tagihan listrik, air, gas dan pajak serta retribusi lainnya.
3) Memelihara rumah dinas sebaik-baiknya dan memperbaiki atau mengganti kerusakan-kerusakan yang terjadi.

Pasal 5

Hak-hak Penghuni

1) Pegawai beserta isteri dan anak-anaknya mempunyai hak huni selama hak huninya tidak dicabut, meskipun penghuni yang bersangkutan ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri.

2) Penghuni yang ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri hanya memperoleh 50% (lima puluh persen) dari tunjangan sewa rumah di luar negeri sesuai peraturan yang berlaku.
3) Penghuni yang ditempatkan sebagai kepala/Wakil Kepala Perwakilan RI di luar negeri, tetap memperoleh hak/fasilitas rumah dinas di luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Larangan

1) Penghuni dilarang/tidak diijinkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan rumah dinas.
2) Penghuni dilarang/tidak diijinkan mengalihkan hak huninya atau menyewakan kepada orang lain, baik sebagian atau seluruh rumah dinasnya, untuk dihuni atau untuk kepentingan yang lain.
3) Penghuni dilarang menggunakan rumah dinasnya untuk kepentingan lain kecuali untuk tempat tinggai bagi yang bersangkutan dengan keluarganya.

Pasal 7

Sanksi

Penghuni yang melanggar ketentuan-ketentuan tentang kewajiban penghuni dan larangan yang ditetapkan dalam pasal 4 dan pasal 6 Surat Keputusan ini, akan dicabut hak huninya.

Pasal 8

Ketentutan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan-keputusan sebelumnya tentang penghunian rumah dinas Departemen Luar Negeri yang tidak sesuai dengan keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan dirubah seperlunya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 13 maret 1987

MENTERI LUAR NEGERI

ttd

PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA

SALINAN
Surat Keputusan ini dikirimkan kepada Yth. :

1. Para Pejabat Eselon I dan II Departemen Luar Negeri
2. Para Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri
3. Arsip